

**PENERAPAN SANKSI DISIPLIN BAGI PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA PADA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PALU**

***APPLICATION OF DISCIPLINARY SANCTIONS FOR NARCOTICS DEALERS IN THE
DETENTION HOUSE OF CLASS IIA PALU***

¹Fredyanto Deka, ²Ida lestiawati, ³Abd. Malik Bram

^{1,2,3}*Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu*

(Email : fredyantodekacom@gmail.com)

(Email : lestiawati.idaida01@gmail.com)

(Email : abd.malikbram@gmail.com)

ABSTRAK

Skripsi Ini Bertujuan (1) untuk ingin mengetahui penegakan sanksi disiplin bagi penderdar narkotika pada rumah tahanan kelas IIA Palu (2) untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dalam dalam penegakan hukum pelaku peredaran narkotika melalui sanksi disiplin di Rumah Tahanan kelas IIA Palu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif-empiris yang mana bertujuan menganalisa penanganan peredaran narkotika dilingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu berdasarkan hukum yang berlaku dikaitkan dengan fenomena yang terjadi serta Teknik analisis data yang digunakan adalah *deskriptif-kualitatif*. Hasil Penelitian adalah (1) Penegakan sanksi disiplin pada Rumah Tahanan Kelas IIA Palu dilakukan secara ketat, konsisten dan diberlakukan kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan. Daengan tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi disiplin untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. (2) Upaya Dan Penanggulangan Aparat Rumah Tahanan Kelas IIA Palu Dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika Di Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu dilakukan dengan dua tahapan yang berupa tahapan Preventif dan Tahapan Represif. Saran penelitian ini (1) Bahwa kiranya penegakan sanksi disiplin kepada pelanggar pada Rumah Tahanan Kelas IIA Palu tetap dipertahankan. Serta Sebaiknya jumlah sipir pada Rumah tahanan Kelas IIA Palu ditambah dari sesuai dengan kuota tahanan serta narapidana yang ada pada saat ini. (2) Bahwa kiranya Regu yang pada saat ini 10 orang menjadi 20 orang serta jumlah sel yang pada awalnya berjumlah 18 menjadi 30 yang dikarenakan jumlah warga binaan semakin bertambah. Serta sebaiknya upaya penanggulangan yang selama ini dilakukan berupa penegakan melalui sinar X sebagai upaya Preventif tetap di pertahankan dan upaya Represif berupa tidak diberikannya hak untuk mendapatkan pengurusan pembebasan bersyarat dan remisi tetap dipertahankan.

Kata Kunci : Penerapan Hukum, Sanksi Disiplin, Peredaran Narkotika.

ABSTRACT

The thesis aims (1) to be aware of the enforcement of disciplinary sanctions for narcotics in the IIA class Detention House Palu (2) to find out the obstacles faced in the law enforcement of narcotics circulatory perpetrators through disciplinary sanctions in IIA Palu class Detention House. The research method used in the writing of this thesis is normative-empirical which aims to analyze the handling of narcotics circulation in the state Detention house As well as the data analysis techniques used are descriptive-qualitative. The results of the research are (1) the enforcement of disciplinary sanctions on the IIA class detention House is strictly done,

consistent and applied to all correctional residents. The purpose of disciplinary punishment is as a form of disciplinary action to improve and educate the correctional community who commits a disciplinary offence. (2) Efforts and countermeasures for IIA class prison in preventing drug smuggling in the detention House of IIA class The Palu is conducted with two stages that are in the form of preventive stage and repressive stage. The suggestion of this research (1) that the enforcement of disciplinary sanctions on the inmates of the IIA class of Palu remains retained. And we recommend that the number of warden at the class house of IIA Palu is added from the quota of prisoners and convicts present at this time. (2) that the team is currently 10 people to 20 people and the number of cells that initially numbered 18 to 30 which is because the number of the target population is increasing. And it should be countermeasures that have been done in the form of enforcement through X-rays as a preventive effort remains in place and Represif efforts in the form of no right to obtain the management of parole and permanent remission Maintained.

Keywords: *application of law, disciplinary sanctions, narcotic circulation.*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang dapat memberikan efek kerugian baik dalam tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut UU Psikotropika) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disebut UU Narkotika).

Peredaran gelap narkotika di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu institusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah Rumah Tahanan (RUTAN). Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses hukum, penuntutan dan selama proses di sidang pengadilan. Rutan ditempatkan semua tersangka ataupun terdakwa termasuk juga warga Rutan terkait kasus narkotika baik korban maupun pengedar.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara telah diatur berbagai ketentuan mengenai bagaimana cara memperlakukan Tersangka atau Terdakwa Narkoba serta tugas dan

wewenang petugas rutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembina warga binaan rutan.¹

Peredaran narkoba di ruang lingkup narapidana bukan merupakan kabar baru bagi masyarakat di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Sejumlah bandar narkoba yang berperan penting untuk mengarahkan kurir diluar sel sudah diamankan oleh aparat pada beberapa bulan yang lalu. Kini, salah seorang kurir diamankan petugas sipir karena memberanikan diri untuk melakukan transaksi di dalam Rumah Tahanan (Rutan) Klas II A Palu. "Pelaku berinisial GR, pihaknya ditangkap oleh petugas sipir saat dilakukan pemeriksaan di ruang besuk Rutan Klas II A Palu," ungkap Kasat Narkoba Polres Palu, Iptu Stefanus Sanam di Mapolres Palu.²

Menurut Iptu Stefanus Sanam, ada dua paket sabu dengan berat 5,71 gram diamankan. Pelaku menyimpan barang tersebut di dalam tisu yang dimasukkan pada pembungkus rokok. Saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan kepada pelaku untuk bisa mengungkap si bandar. Dalam hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengakui bahwa pihaknya sudah tiga kali berhasil menyuplai narkoba jenis sabu-sabu untuk narapidana. Narkoba tersebut, merupakan pesanan narapidana yang di pesan melalui via telepon.³

Terkait dengan peredaran narkotika di Rutan, konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lapas merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁴

Berdasarkan uraian isu pokok diatas, maka penulis tertarik untuk menuliskait Penerapan Sanksi Disiplin Bagi Pelaku Peredaran Narkotika Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu. Dari keterkaitan judul tersebut penulis bermaksud untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penanganan peredaran narkotika di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Palu terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para Warga Binaan

¹ Muhammad Amin Imran, *Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Rumah Tahanan Dalam Penanganan Narkotika Di Rumah Tahanan Negara*, Jurnal Hukum, Kementrian Hukum dan HAM Rutan Mataram, Vol 1 No 02 Agustus 2013, hlm 328

²Diakses <http://news.rakyatku.com/read/117607/2018/09/04/spesialis-penyuplai-narkoba-ke-napi-rutan-palu-ditangkap>, tanggal 04 Maret 2019

³*Ibid*

⁴Monika Suhayati, *Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Di Lapas Dan Rutan*, Jurnal Hukum, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, No. 08/II/P3DI/April/2015, hlm 3

Pemasyarakatan. Dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan sanksi disiplin terhadap pelaku peredaran narkotika di wilayah Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu.

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari jenisnya penelitian hukum yang penulis lakukan merupakan jenis penelitian hukum normatif — empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Palu sebagai lokasi penelitiannya, tepatnya pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Palu dan penelitian ini bersifat *deskriptif-kualitatif* dengan menggunakan Teknik Penentuan Sampel penelitian *non probability sampling* artinya dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa sampel harus di ambil agar dapat mewakili populasinya. Bentuk dari *non probabilitas sampling* disini di pergunakan bentuk *purposive sampling*, artinya, penarikan sampel di pilih atau ditentukan sendiri oleh penulis, dan sampel yang dipilih terdiri dari 5 orang Prtugas rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu dan 5 orang Tahanan dan Narapidana Narkotika.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 1). Mengumpulkan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan, 2). Melakukan penelitian dengan data untuk membrikan kategori, 3). Melakukan interpretasi data secara konprehensif, 4). Menarik kesimpulan dengan menggunakan analisis deduktif-induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan sanksi disiplin bagi pengedar narkotika pada Rumah Tahanan Kelas IIA Palu

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia, maka kalau membahas mengenai hukum tidak terlepas membicarakan tentang kehidupan manusia. Hukum itu pada hakikatnya adalah kekuasaan. Hukum itu mengatur, mengusahakan ketertiban dan yang dapat membatasi ruang gerak individu. Tidak mungkin hukum menjalankan fungsinya itu kalau tidak merupakan kekuasaan. Hukum adalah kekuasaan-kekuasaan yang mengusahakan ketertiban, sekalipun hukum itu kekuasaan, mempunyai hak untuk memaksa dan berlaku sebagai sanksi, namun hendaknya di hindarkan, jangan sampai menjadi hukum kekuasaan, hukum bagi yang berkuasa. Karena ada penguasa yang menyalahgunakan hukum, maka muncullah istilah “*Rule of law*”. *Rule of law* berarti pengaturan oleh hukum. Jadi yang mengatur adalah hukum, hukumlah

yang memerintah atau yang berkuasa. Demikian ini berarti supremasi hukum. Perlu diingat bahwa hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, sehingga tidak boleh diartikan bahwa manusia pasif sama sekali dan menjadi budak hukum.⁵

Penerapan sanksi disiplin kepada tahanan/narapidana merupakan salah satu cara untuk melakukan pembinaan dan menjadi kewenangan rumah tahanan negara mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu : supaya tahanan/narapidana tidak melanggar hukum lagi, supaya narapidana aktif, produktif, dan berguna dalam masyarakat, dan supaya narapidana bahagia hidup di dunia dan diakhirat. Dengan demikian penerapan disiplin dalam rangka pembinaan tahanan/narapidana merupakan wewenang dan tanggung jawab rumah tahanan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa orang warga binaan bahwa :⁶

“Kami seringkali diberikan pembinaan oleh para petugas rumah tahanan negara kelas IIA Palu, yang mana dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dapat membangun kreatifitas pribadi serta memberikan dampak positif baik dalam hal keagamaan, keterampilan, serta kepribadian untuk menjadi lebih baik lagi”.

Terkait dengan hal tersebut, yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu, dapat dikemukakan bahwa Pembinaan yang dilakukan sudah cukup baik, sesuai dengan pedoman dan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan, seperti pembinaan akhlak dan moral, budi pekerti, siraman rohani, latihan keterampilan, dan lain sebagainya. Pola pembinaan juga dilakukan secara terpadu dengan melibatkan warga binaan pemasyarakatan, pemerintah, dan masyarakat. Namun belum maksimal sesuai dengan harapan, hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya prasarana dan sarana penunjang pembinaan, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya perhatian/dukungan dari pemerintah daerah.⁷

Berdasarkan data tentang pelanggaran penyalahgunaan narkoba pada Rutan Kelas IIA Palu dalam buku register F, terlihat bahwa pada tahun 2017 terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Muh. Muntasir Alis Ahmad Togadan Aprin Kristiawan dengan adanya

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum dan Pembinaan di Indonesia*, Mandar Maju, Yogyakarta : 1999, hlm 20-21

⁶ Wawancara langsung dengan 5 orang warga binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu tanggal 5 April 2019 pukul 08.51 sampai dengan 09.24 WITA.

⁷ Andi Fahrul, Kasubsi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 16 April 2019, Pukul 08.33 WITA.

perbuatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu. Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Muh. Muntasir Alis Ahmad Toga dan Aprin Kristiawan tersebut dikenakan tindakan sanksidisiplin berupa memberikan sanksi kurungan selama 14 hari di tempat khusus (Strap Sel) dan memasukkan dalam kategori Register F.⁸

Berdasarkan buku Register F Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu pada tahun 2018 proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana bagi narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu mengacu kepada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dimana sejumlah narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban pada tahun 2018 dalam hal penyalahgunaan Narkoba. Oleh karena itu Karutan dalam mengambil tindakan penjatuhan hukuman disiplin selain menerapkan hukuman tutupan sunyi diambil tindakan tambahan yaitu menjatuhkan hukuman menunda dan/atau meniadakan hak-hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti hak mendapatkan remisi, hak mendapatkan cuti bebas bersyarat dan hak mendapatkan cuti bersyarat.⁹

Penjelasan diatas berkaitan dengan keterangan bapak Nanang Rukmana pada saat wawancara dengan penulis yang mana beliau mengatakan :¹⁰

“Terkait adanya penemuan tentang peredaran gelap Narkotika di wilayah Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu maka kami selaku petugas dalam hal penegakan hukum akan memberikan sanksi-sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti tidak diberikan hak-hak terdakwa antara lain pembebasan bersyarat, remisi, dan lain halnya”

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Sanksi Disiplin Di Rumah Tahanan Kelas IIA Palu

Sanksi Administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu yang melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 merupakan peraturan yang mengatur tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Peraturan Menteri ini menjadi acuan bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan

⁸ Nanang Rukmana, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 18 April 2019, Pukul 08.46 WITA.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Wawancara langsung tanggal 22 April 2019 pukul 08.46 WITA.

tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin. Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan.

Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu telah menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, ini di berlakukan kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Rutan, tujuan hukuman disiplin disini sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam upayanya untuk melakukan penegakkan hukum terkait peredaran narkoba pada Rumah Tahanan. Prakteknya ternyata tidak mudah, banyak kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Rutan Kelas IIA Palu, memberikan penjelasan terkait kendala-kendala yang dihadapinya tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau bahwa :

*“Dalam hal penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas rumah tahanan kelas IIA Palu sejauh ini memang sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi masih ada terdapat beberapa kendala dilapangan seperti dalah sarana prasarana yang dimiliki masih terbatas serta kurangnya kualitas dan sumber mutu sumber daya manusia”.*¹¹

Berikut adalah kendala dan hambatan yang di hadapai oleh Rumah Tahanan Kelas IIA Palu :¹²

Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana Rumah Tahanan dari hasil wawancara penulis, kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak tersedianya alat deteksi membuat sistem pengawasan dan keamanan di dalam Rutan menjadi kurang maksimal. Seperti diketahui bahwa peredaran narkoba di dalam Rutan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka “pihak-pihak tertentu” mengambil kesempatan tersebut. Pintu utama Rutan ditengarai menjadi kesempatan atau peluang masuknya narkoba. Namun dengan kurangnya sarana dan prasarana seperti alat deteksi ini, maka narkoba akan dengan mudah masuk ke dalam Rutan. Oleh karena itu salah satu yang menjadi kendala

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid*

Aparat Rumah Tahanan Kelas IIA Palu adalah kurangnya atau tidak adanya sarana dan prasarana untuk mendeteksi narkotika dengan lebih efektif di Rumah Tahanan Kelas IIA Palu sehingga dapat memudahkan petugas untuk melakukan deteksi barang atau titipan yang masuk.

Kualitas dan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM)

Aparat Rumah Tahanan berdasarkan hasil wawancara, faktor penyebab rendahnya kualitas mutu SDM aparat Rutan adalah karena kurangnya pengetahuan aparat Rutan tentang narkoba itu sendiri. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kurangnya pengetahuan aparat lapas tentang narkoba juga mempengaruhi sistem keamanan lapas apalagi dengan tidak tersedianya alat deteksi yang membuat aparat lapas harus menjalankan tugasnya secara manual. Menjalankan tugas menjaga keamanan lapas agar tidak terjadi peredaran narkoba tanpa alat deteksi atau secara manual haruslah dibekali dengan pengetahuan yang tinggi tentang narkoba. Aparat lapas yang kurang wawasan atau pengetahuannya tentang narkoba secara tidak sengaja membantu proses peredaran narkoba di dalam lapas. Karena dengan ketidaktahuannya tersebutlah pengedar narkoba berani membawa masuk narkoba dan narapidana yang membutuhkan berani mengkonsumsi narkoba di dalam lapas.

Menurut penulis selain memberikan pelatihan tentang pengetahuan mengenai jenis-jenis narkotika, para aparat rutan yang berhasil meringkus atau menangkap penyelundup narkoba diberikan penghargaan seperti pengajuan untuk kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Hal ini akan memberikan nilai positif dan menstimulasi para aparat lapas untuk lebih semangat dalam memberantas penyelundupan narkotika di dalam Rumah Tahanan Kelas IIA Palu.

Upaya Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Pada Rumah Tahanan Kelas IIA Palu

Dalam sistem pemasyarakatan terdapat proses pemasyarakatan yang mana diartikan sebagai suatu proses sejak seorang Tersangka/Terdakwa masuk ke Rutan sampai lepas kembali ke tengah-tengah masyarakat. Pemasyarakatan juga berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaannya untuk dapat berinteraksi secara sosial di dalam masyarakat. Karena Tersangka/Terdakwa yang telah masuk ke dalam Rumah Tahanan biasanya ia akan merasa terasingkan. Sehingga disini pembinaan dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu. Adapun upaya yang dilakukan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu meliputi :

Upaya Preventif

Upaya di jelaskan sebagai usaha suatu cara, sedangkan preventif dalam istilah bahasa Inggris berarti pencegahan atau mencegah. Dalam referensi lain preventif adalah penyampaian suatu maksud untuk mencari jalan keluar atau bersifat mencegah supaya jangan terjadi. Upaya preventif merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Upaya Preventif juga dapat di maksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Sahrin Susapalu selaku Kepala Pengamanan Rutan Kelas IIA Palu bahwa :¹³

“Terkait dengan upaya preventif yang kami lakukan sebagai pencegahan masuknya atau beredarnya narkotika dengan cara memaksimalkan Pemeriksaan ataupun pengeledaan, berupaya untuk meningkatkan sarana prasarana yang dimiliki serta melakukan pembinaan kepada warga binaan dilingkungan rumah tahanan negara kelas IIA Palu”.

Memaksimalkan Pemeriksaan/Pengeledaan

Pintu utama atau pintu depan lapas ditengarai merupakan tempat peluang masuknya narkoba di dalam lapas. Seperti yang diketahui bahwa sistem keamanan lapas masih belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, dilakukan pengeledaan semaksimal mungkin terhadap pengunjung rutan. Pemeriksaan barang bawaan serta pendataan pengunjung merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh petugas rutan. Tidak hanya kepada pengunjung rutan, tetapi juga kepada setiap tahanan/narapidana akan dilakukan penggelahan khusus jika dicurigai memiliki narkoba di dalam rutan.

Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Serta Mutu SDM Petugas Rutan

Berdasarkan analisis penulis, memang perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana, baik dari jumlah maupun mutunya serta meningkatkan kualitas mutu SDM petugas rutan. Sarana dan prasarana yang baik akan ikut membantu kinerja petugas rutan yang akan meningkatkan SDM petugas rutan itu sendiri. Dalam upaya untuk meningkatkan SDM petugas rutan yang bersih, jujur, bermoral tidak korup, dan dapat di percaya untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan maka harus dilakukan peningkatan terhadap pendidikan petugas rutan. Petugas rutan seharusnya diwajibkan mengikuti berbagai pendidikan, pelatihan dan penyuluhan hukum yang dapat mendukung SDMnya. Selain itu juga di siapkan bonus atau penghargaan bagi aparat lapas yang berhasil menangkap penyelundup narkotika ke dalam rutan. Menurut penulis hal ini

¹³ Wawancara langsung pada tanggal 25 April 2019 pukul 08.24 WITA.

dapat menambah semangat aparat rutan untuk meringkus penyeundup narkotika ke dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu.

Melakukan Pembinaan Terhadap Setiap Narapidana

Berdasarkan analisis penulis, selain memberikan efek jera, rutan merupakan tempat pembinaan terhadap narapidana. Tujuannya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga negara yang baik dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-haknya. Untuk melaksanakannya diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali tahanan/narapidana yang telah selesai menjalani pidananya. Pembinaan di dalam rutan meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan.

Upaya Represif

Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga permasyarakatan. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosuder dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja di lapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya.

Pihak Kepolisian melakukan upaya represif berupa sidak mendadak yang dilakukan tiga kali setiap tahunnya. Pihak Rumah Tahanan Negara memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Rumah Tahanan Negara berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa penegakan sanksi disiplin pada Rumah Tahanan Kelas IIA

Palu dilakukan secara ketat, konsisten dan diberlakukan kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi disiplin untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan.

Saran yang direkomendasikan oleh peneliti sebaiknya penegakan sanksi disiplin kepada pelanggar pada Rumah Tahanan Kelas IIA Palu tetap dipertahankan. Serta Sebaiknya jumlah sipir pada Rumah tahanan Kelas IIA Palu ditambah dari sesuai dengan kuota tahanan serta narapidana yang ada pada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Hari Sasangka, 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Moh. Taufik Makarao, Suhasril. H, Moh. Zaky A.S, 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia

Partodiharjo S, 2010. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.